

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Tidak semua orang mengetahui dan memahami makanan sehat, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, sehingga memilih, membeli, dan menjual makanan tanpa memperkirakan unsur kehalalannya bagi muslim.
2. Semakin seseorang memahami agama Islam, orang tersebut tidak akan menjual dan membeli *Dideh* dan pada akhirnya bisnis *Dideh* bisa hilang dengan sendirinya.
3. Upaya yang dilakukan *stakeholder* untuk membangun kesadaran masyarakat muslim dalam membeli dan mengonsumsi makanan yang tidak bertentangan dengan agama adalah memberikan penyuluhan sebab akibat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan *stakeholder* untuk membangun kesadaran masyarakat muslim dalam menjual makanan yang tidak bertentangan dengan agama adalah dengan memberikan sosialisasi produk hewan yang sesuai dengan standar ASUH dan membenahi regulasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Pemberian edukasi melalui pengabdian masyarakat oleh mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur mengenai makanan sehat, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama dapat diberikan kepada masyarakat muslim

Kota Surabaya, sehingga masyarakat dapat lebih memperhatikan makanan yang dibeli, dikonsumsi, maupun yang dijual.

2. Inovasi pembelajaran mengenai makanan yang tidak bertentangan dengan agama dalam pendidikan formal (sekolah), pendidikan informal (TPQ) maupun seminar dan pelatihan kepada masyarakat muslim oleh pemerintah setempat atau organisasi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya membuat Peraturan Daerah mengenai penjelasan dan penindakan mengenai makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi, khususnya makanan yang bertentangan dengan agama. Perda tersebut nantinya akan dijadikan dasar dalam penindakan kepada penjual dan pembeli muslim yang menjual, membeli, dan mengonsumsi makanan yang bertentangan dengan agama.